

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak mempunyai peran yang sangat penting dalam kebutuhan negara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur negara karena pajak merupakan penyumbang pendapatan terbesar negara untuk membiayai semua pengeluaran negara termasuk dengan pembangunan infrastrukturnya. Menurut Halim (2016) Fungsi pajak sebagai sumber pembiayaannya dikenal sebagai fungsi *budgetair* pajak. Fungsi *budgetair* pajak memberikan sumbangan terbesar dalam penerimaan negara, kurang lebih 60-70% penerimaan pajak memenuhi postur APBN. Oleh karena itu, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Selain fungsi *budgetair*, ada fungsi *regulerend* pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur masyarakat atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Pajak penting dalam kelangsungan pembangunan negara. Oleh karena itu, wajar jika pemerintah terus berupaya menggali berbagai potensi *tax coverage* (lingkup/cakupan pajak) sekaligus menekankan *tax compliance* (kepatuhan pajak) dari masyarakat. Walaupun demikian, kepatuhan pajak itu bersumber atas kesadaran masing-masing masyarakat terhadap penuaian kewajiban membayar pajak bagi seluruh masyarakat. Berbagai macam persoalan perpajakan yang muncul, baik yang bersumber dari wajib pajak, aparatur pajak, maupun yang bersumber dari sistem perpajakan itu sendiri yang menunjukkan bahwa persoalan pajak itu merupakan hal yang kompleks.

Salah satu penyumbang pajak yaitu berasal dari pajak penghasilan, Menurut Resmi (2017) Pajak penghasilan pasal 22 merupakan pajak yang di pungut oleh bendaharawan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga lain yang berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan badan-badan tertentu, baik badan pemerintahan maupun swasta, berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha bidang lain.

Dalam melakukan membayar pajak harus dilakukan dengan prosedur yang benar sehingga dalam melaksanakan kewajiban kita untuk membayar pajak dapat dilakukan dengan baik melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak. Menurut saya, masih banyak orang yang ingin membayar pajak tetapi belum bisa melakukannya dengan prosedur yang benar sehingga prosesnya terhambat sehingga kita harus mensosialisasikan prosedur yang baik dan benar. Menurut Samsudin, Elim, & Mintalangi (2021) yang berjudul Evaluasi Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pembelian Barang Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara mengungkapkan hasil penelitian bahwa perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang telah dilakukan dengan baik sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017, untuk pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 22 telah dicatat dengan benar dan sesuai dengan prinsip yang berlaku secara umum. Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 telah dilakukan tepat waktu dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 terdapat keterlambatan lapor sehingga tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

PT. Indokom Samudra Persada (PT. ISP) adalah sebuah perusahaan yang berjalan di bidang ekspor barang yaitu udang beku atau bisa dibilang *Frozen Shrimp*. Sehingga perusahaan diwajibkan untuk menyetorkan dan melaporkan pajaknya, dalam hal ini yang wajib di laporkan salah satunya pajak penghasilan pasal 22 mengenai kegiatan ekspor barang yang ketentuannya sudah di terapkan didalam Undang-Undang No 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Menurut Sorongan (2014) yang berjudul Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pengadaan Barang Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kota Belitung menyimpulkan hasil penelitian menunjukan bahwa Perhitungan PPh. Pasal 22 dikenakan tarif 1,5% dan disetor menggunakan SSP ke bank persepsi yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Pemungutan PPh. Pasal 22 terjadi peningkatan dari tahun 2012 ke tahun 2013. PPh. Pasal 22 tidak dilaporkan dalam SPT Masa melainkan dilaporkan bersamaan dengan SPT Tahunan. Secara keseluruhan perhitungan sudah sesuai dengan peraturan perpajakan.

Tarif pajak yang digunakan dalam Pajak Penghasilan Pasal 22 berbeda-beda yang telah di tentukan didalam Undang-Undang 36 Tahun 2008 tentang

Pajak Penghasilan dan tata cara pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 22 telah diatur sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 34/PMK.010/2017. Menurut Tarigan, Morasa, & Elim (2015) yang berjudul Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pengadaan Barang Pada Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Penanaman Modal Dan Statistik Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow mengungkapkan hasil penelitian bahwa perhitungan PPh Pasal 22 dikenakan tarif 1,5% dan disetor menggunakan SSP ke bank persepsi yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. PPh pasal 22 sudah dilaporkan oleh BUD tetapi belum mengikuti prosedur peraturan perpajakan yang berlaku. Secara keseluruhan perhitungan belum sesuai dengan tarif yang ditentukan oleh peraturan pemerintah, dan dalam hal pelaporannya sudah dilaporkan tetapi belum mengikuti peraturan perpajakan yang berlaku. Sebaiknya bendahara Bappeda PMS Kab. Bolaang Mongondow dan Bendahara Umum Daerah mengikuti setiap perubahan peraturan pajak yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak agar tidak dikenakan sanksi administrasi perpajakan.

Didalam Pajak penghasilan pasal 22 yang dihitung pajaknya yaitu pembelian dan penjualannya, dikarenakan keterbatasan data, maka penulis hanya melakukan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajaknya untuk setiap pembelian bahan baku saja yang akan digunakan sebagai bahan untuk ekspor.


Berdasarkan hasil diatas, penulis ingin mengetahui apakah penerapan prosedur pemungutan untuk pembelian bahan baku PPh 22 yang ada di PT Indokom Samudra Persada sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. PT Indokom Samudra Persada merupakan perusahaan yang memproduksi produk yang berasal dari udang lalu dijual kembali dengan cara mengekspornya dan untuk memenuhi permintaan konsumen untuk ekspor PT Indokom Samudra Persada membeli udang dari supliyer sehingga berkewajiban untuk melakukan pemungutan PPh pasal 22 atas pembelian barang yang dimaksudkan dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Oleh karna itu, penulis tertarik untuk pembuatan Laporan Tugas Akhir dengan Judul **“Penerapan Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Untuk Pembelian Bahan Baku Pada PT Indokom Samudra Persada”**

1.2 Tujuan

Berdasarkan uraian diatas dengan Penerapan Pemungutan PPh Pasal 22 pada PT Indokom Samudra Persada, penulis memiliki tujuan :

1. Untuk mengetahui penerapan pemungutan PPh pasal 22 pada PT ISP
2. Untuk ketentuan penyetoran PPh pasal 22 pada PT ISP
3. Untuk mengetahui pelaporan PPh Pasal 22 pada PT ISP

1.3 Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran ini penulis ambil berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang Dan Kegiatan Di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain.

1.4 Kontribusi

Laporan Tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, yaitu :

1. Bagi PT Indokom Samudra Persada, dapat menjadi pertimbangan dalam menggunakan DJP online saat Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22
2. Bagi penulis, sebagai pengembangan ilmu yang didapat dari kegiatan PKL dengan melakukan Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22
3. Bagi pembaca, sebagai tambahan wawasan dalam meningkatkan pengetahuan tentang Pajak Penghasilan Pasal 22

II. TINJAUAN PUSAKA

2.1 Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Definisi pajak yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Rocmat Soemitro, S.H, dalam buku Resmi (2017), Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Undang- Undang No 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.1.2 Fungsi Pajak

Berdasarkan definisi-definisi pajak, menurut Resmi (2017) pajak memiliki fungsi yaitu :

1. Fungsi anggaran (budgetair)

Artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan sebagainya.

2. Fungsi mengatur (regulerend)

Artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Berikut ini beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur.

2.1.3 Jenis-Jenis Pajak

Menurut Resmi (2017), Pengelompokan pajak dibagi menjadi 3, yaitu:

1. Menurut Golongannya, pajak dibagi menjadi pajak langsung dan pajak tidak langsung.
 - a) Pajak Langsung yaitu pajak yang harus dipikail atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Contohnya Pajak Penghasilan (PPh)
 - b) Pajak Tidak Langsung yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Contohnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
2. Menurut Sifatnya, pajak dibagi menjadi pajak subjektif dan pajak objektif
 - a) Pajak Subjektif yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya. Contohnya Pajak Penghasilan (PPh)
 - b) Pajak Objektif yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal. Contohnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
3. Pajak Lembaga pemungutnya, pajak dibagi menjadi Pajak Negara dan Pajak Daerah
 - a) Pajak Negara (Pajak Pusat) yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya Contoh: PPh, PPN, dan PPBM.
 - b) Pajak Daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (pajak prostosi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota), dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Contohnya Pajak Kendaraan Bermotor.

2.2 Pajak Penghasilan Pasal 22

Menurut Resmi (2017) Pajak penghasilan pasal 22 merupakan pajak yang di pungut oleh bendaharawan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga lain yang berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan badan-badan tertentu, baik badan pemerintahan maupun swasta, berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha bidang lain.

2.2.1 Subjek Pajak Penghasilan

Didalam buku Resmi (2017), Menurut Pasal 2 ayat 1 Undang-undang No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Subjek pajak penghasilan adalah sebagai berikut :

1. Subjek Pajak orang pribadi.

Orang pribadi sebagai Subjek Pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia atau di luar Indonesia. Subjek pajak harta warisan belum dibagi yaitu warisan dari seseorang yang sudah meninggal dan belum dibagi tetapi menghasilkan pendapat an, maka pendapatan itu dikenakan pajak.

2. Subjek Pajak warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan Subjek Pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak, yaitu ahli waris. Penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai Subjek Pajak Pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan. Bentuk usaha tetap yaitu bentuk usaha yang digunakan oleh orang pri badi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan, atau badan yang tidak didirikan dan berkedudukan di Indonesia, yang melakukan kegiatan di Indonesia.

3. Subjek Pajak badan.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun,

firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah merupakan Subjek Pajak tanpa memperhatikan nama dan bentuknya sehingga setiap unit tertentu dari badan pemerintah, misalnya lembaga. badan, dan sebagainya yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan untuk memperoleh penghasilan merupakan Subjek Pajak. Dalam pengertian perkumpulan termasuk pula asosiasi, persatuan, perhimpunan, atau ikatan dari pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang sama.

4. Subjek Pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:

- a) Tempat kedudukan manajemen.
- b) Cabang perusahaan.
- c) Kantor perwakilan.
- d) Gedung kantor.
- e) Pabrik.
- f) Bengkel.
- g) Gudang.
- h) Ruang untuk promosi dan penjualan.
- i) Pertambangan dan penggalian sumber alam.
- j) Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi.
- k) Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan.
- l) Proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan.
- m) Pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu dua belas bulan.

- n) Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas.
- o) Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia.
- p) Komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.

2.2.2 Bukan Subjek Pajak Penghasilan

Didalam buku Resmi (2017), Menurut Pasal 2 Undang-undang No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Yang tidak termasuk Subjek pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

1. Kantor Perwakilan negara asing.
2. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan negara yang bersangkutan memberi kan perlakuan timbal balik.
3. Organisasi-organisasi internasional dengan syarat Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota Pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh keputusan menteri keuangan dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak memperoleh penghasilan dari Indonesia.
4. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud pada Nomor 3, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia, Organisasi internasional yang tidak termasuk Subjek Pajak sebagaimana dimaksud nomor 3 ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

5. Organisasi-organisasi internasional yang berbentuk kerja sama teknik dan/atau kebudayaan dengan syarat kerja sama teknik tersebut memberi manfaat pada negara/pemerintah Indonesia dan tidak menjalankan usaha/kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.
6. Jika terdapat ketentuan perpajakan yang diatur dalam perjanjian internasional yang berbeda dengan ketentuan perpajakan yang diatur dalam UU PPh, perlakuan perpajakannya didasarkan pada ketentuan dalam perjanjian tersebut sampai dengan berakhirnya perjanjian dimaksud, dengan syarat perjanjian tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang Perjanjian Internasional.

2.2.3 Pemungut PPh Pasal 22

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 34/PMK.010/2017.

Pemungut PPh Pasal 22 adalah :

1. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
 - a) Impor barang, dan
 - b) Ekspor komoditas tambang batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam yang dilakukan oleh eksportir, kecuali yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang terikat dalam perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan dan Kontrak Karya.
2. Bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang.
3. Bendahara pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP).
4. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberi delegasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).
5. Badan usaha tertentu meliputi:
 - a) Badan Usaha Milik Negara, yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan

- b) Badan usaha dan Badan Usaha Milik Negara yang merupakan hasil dari restrukturisasi yang dilakukan oleh Pemerintah, dan restrukturisasi tersebut dilakukan melalui pengalihan saham milik negara kepada Badan Usaha Milik Negara lainnya
- c) Badan usaha tertentu yang dimiliki secara langsung oleh Badan Usaha Milik Negara, meliputi PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Iskandar Muda, PT Telekomunikasi Selular, PT Indonesia Power, PT Pembangkitan Jawa-Bali, PT Semen Padang, PT Semen Tonasa, PT Elnusa Tbk, PT Krakatau Wajatama, PT Rajawali Nusindo, PT Wijaya Karya Beton Tbk, PT Kimia Farma Apotek, PT Kimia Farma Trading & Distribution, PT Badak Natural Gas Liquefaction, PT Tambang Timah, PT Terminal Petikemas Surabaya, PT Indonesia Comnets Plus, PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank BRISyariah, dan PT Bank BNI Syariah.

Berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya

- 6. Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi, atas penjualan hasil produksinya kepada distributor di dalam negeri.
- 7. Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor, atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri; h. produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas, atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas.
- 8. Badan usaha industri atau eksportir yang melakukan pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur, untuk keperluan industrinya atau ekspornya
- 9. Badan usaha yang melakukan pembelian komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan; atau k. badan usaha yang melakukan penjualan emas batangan di dalam negeri

2.2.4 Besarnya Pungutan PPh Pasal 22

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017.

Besarnya pungutan PPh pasal 22 ditetapkan sebagai berikut :

1. Atas impor :
 - a) Yang menggunakan Angka Pengenal Impor (API), sebesar 2,5% dari nilai impor, kecuali atas impor kedelai, gandum dan tepung terigu sebesar 0,5% dari nilai impor, Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan Bea Masuk yaitu *Cost Insurance and Freight* (CIF) ditambah dengan Bea Masuk dan pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan kepabeanan di bidang impor.
 - b) Yang tidak menggunakan Angka Pengenal Impor (API), sebesar 7,5% dari nilai impor
 - c) Yang tidak dikuasai, sebesar 7,5% dari harga jual lelang.
2. Atas pembelian komoditas batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam sebesar 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
3. Atas penjualan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, gas dan pelumas adalah sebagai berikut :
 - a) Bahan Bakar Minyak sebesar :
 - i) 0,25% dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai untuk Penjualan kepada stasiun pengisian bahan bakar umum Pertamina.
 - ii) 0,3% dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai untuk penjualan kepada stasiun pengisian bahan bakar umum bukan Pertamina
 - iii) 0,3% dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai untuk penjualan kepada pihak selain sebagaimana dimaksud pada huruf i dan huruf ii
 - b) Bahan Bakar Gas sebesar 0,3% dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
 - c) Pelumas sebesar 0,3% dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

4. Atas penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi :
 - a) Penjualan semua jenis semen sebesar 0,25%
 - b) Penjualan kertas sebesar 0,1%
 - c) Penjualan baja sebesar 0,3%
 - d) Penjualan semua jenis kendaraan bermotor beroda dua atau lebih sebesar 0,45%
 - e) Penjualan semua jenis obat sebesar 0,3%, dari dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
5. Atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri oleh Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor sebesar 0,45% dari dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
6. Atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor oleh badan usaha industri atau eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan, sebesar 0,25% dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
7. Atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah, yaitu :
 - a) Pesawat udara pribadi dengan harga jual lebih dari Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah).
 - b) Kapal pesiar dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
 - c) Rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga pengalihannya lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan luas bangunan lebih dari 500m².
 - d) Apartemen, kondominium, dan sejenisnya dengan harga jual atau pengalihannya lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan/ atau luas bangunan lebih dari 400 m².
 - e) Kendaraan bermotor roda empat pengangkutan orang kurang dari 10 orang berupa sedan, jeep, *sport utility vehicle* (suv), *multi purpose vehicle* (mpv), minibus dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp5.000.000.000,00

(lima milyar rupiah) dan dengan kapasitas silinder lebih dari 3.000 cc. Sebesar 5% dari harga jual, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPBM). Besarnya tarif pemungutan yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak lebih tinggi 100% daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak.

2.2.5 Kegiatan Yang Tidak Dikenakan PPh Pasal 22

Menurut Resmi (2017) Kegiatan yang tidak dikenakan PPh Pasal 22, yaitu:

1. Impor barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang Pajak Penghasilan.
2. Impor barang yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk dan atau Pajak Pertambahan Nilai :
 - a) Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik
 - b) Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia dan tidak memegang paspor Indonesia yang diakui dan terdaftar dalam peraturan menteri keuangan yang mengatur tentang tata cara pemberian pembebasan bea masuk dan cukai atas impor barang untuk keperluan badan internasional beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia.
 - c) Barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana.
 - d) Barang untuk keperluan museum, kebun binatang, konservasi alam dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum.
 - e) Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.
 - f) Barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat lainnya.
 - g) Peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah.
 - h) Barang Pindahan.

- i) Barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai batas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan kepabeanan.
- j) Barang yang diimpor oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum.
- k) Persenjataan, amunisi, dan perlengkapan militer, termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara; 12. barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang bagi keperluan pertahanan
- l) Barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara
- m) Vaksin Polio dalam rangka pelaksanaan program Pekan Imunisasi Nasional (PIN).
- n) Buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku buku pelajaran agama.
- o) Kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau, kapal angkutan penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang, dan suku cadang serta alat keselamatan pelayaran atau alat keselamatan manusia yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional atau Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhanan Nasional atau Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Nasional, sesuai dengan kegiatan usahanya.
- p) Pesawat udara dan suku cadang serta alat keselamatan penerbangan atau alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan pesawat udara yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional yang digunakan dalam rangka pemberian jasa perawatan atau reparasi pesawat udara kepada Perusahaan Angkutan Udara Niaga nasional.
- q) Kereta api dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana yang diimpor dan digunakan oleh PT Kereta

Api Indonesia (Persero), dan komponen atau bahan yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero), yang digunakan untuk pembuatan kereta api, suku cadang, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan, serta prasarana yang akan digunakan oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero).

- r) Peralatan berikut suku cadangnya yang digunakan oleh Kementerian Pertahanan atau TNI untuk penyediaan data batas dan foto udara wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan untuk mendukung pertahanan Nasional, yang diimpor oleh Kementerian Pertahanan, TNI atau pihak yang ditunjuk oleh Kementerian Pertahanan atau TNI.
 - s) Barang untuk kegiatan hulu minyak dan gas bumi yang importasinya dilakukan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama.
 - t) Barang untuk kegiatan usaha panas bumi
3. Impor sementara, jika pada waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali.
 4. Impor kembali (re-import), yang meliputi barang-barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama atau barang-barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan dan pengujian, yang telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
 5. Pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak,berkenaan dengan :
 - a) Pembayaran yang dilakukan oleh Pemungut Pajak yang jumlahnya paling banyak Rp2.000.000 dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah. Pemungut pajak ini meliputi Bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga Pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya, bendahara pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberi delegasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran.
 - b) Pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak (BUMN) yang jumlahnya paling banyak Rp10.000.000,00 dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah.

- c) Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, bahan bakar gas, pelumas, dan benda-benda pos; pemakaian air dan listrik.
 - d) Pembayaran untuk pembelian minyak bumi, gas bumi, dan/atau produk sampingan dari kegiatan usaha hulu di bidang minyak dan gas bumi yang dihasilkan di Indonesia dari sumber-sumber berikut ini:
 - i) Kontraktor yang melakukan eksplorasi dan eksploitasi berdasarkan kontrak kerja sama.
 - ii) Kantor pusat kontraktor yang melakukan eksplorasi dan eksploitasi berdasarkan kontrak kerja sama.
 - e) Pembayaran untuk pembelian panas bumi atau listrik hasil pengusahaan panas bumi dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha di bidang usaha panas bumi berdasarkan kontrak kerja sama pengusahaan sumber daya panas bumi.
 - f) Pembayaran atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang jumlahnya paling banyak Rp20.000.000, tidak termasuk PPN dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah.
 - g) Pembelian batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam dari bahan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan yang telah dipungut PPh Pasal 22 atas pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usaha oleh BUMN
6. Impor emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor.
 7. Pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
 8. Penjualan emas batangan oleh badan usaha yang memproduksi emas batangan kepada Bank Indonesia.
 9. Pembelian gabah dan/atau beras oleh bendahara pemerintah (Kuasa Pengguna Anggaran, pejabat penerbit surat perintah membayar yang diberi delegasi oleh KPA atau bendahara pengeluaran).
 10. Pembelian gabah dan/atau beras oleh Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum BULOG).

2.2.6 Pemungutan PPh Pasal 22

Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh pemungut pajak sebagaimana didalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 Pasal 5 wajib disetorkan oleh pemungut ke kas negara melalui Pos Persepsi, Bank Devisa Persepsi, atau Bank Persepsi yang ditunjuk oleh menteri keuangan. Format Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 dapat dilihat pada Lampiran 1.

2.2.7 Penyetoran PPh Pasal 22

Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh eksportir dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) dan wajib menerbitkan Bukti Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 dalam rangkap 3, yaitu:

1. Lembar kesatu untuk Wajib Pajak yang dipungut.
2. Lembar kedua sebagai lampiran laporan bulanan kepada Kantor Pelayanan Pajak (dilampirkan pada Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 22).
3. Lembar ketiga sebagai arsip pemungutan pajak yang bersangkutan.

2.2.8 Pelaporan PPh Pasal 22

Direktorat Jendral Bea dan Cukai sebagaimana maksud wajib melaporkan hasil pemungutannya dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa ke Kantor Pelayanan Pajak dilakukan sesuai dengan jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai penentuan tanggal jatuh tempo penyetoran dan pelaporan pemungutan pajak.

2.2.9 Surat Setoran Pajak

Menurut Resmi (2017) Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Berikut format dan pertunjuk pengisian Surat Setoran Pajak (SSP) berdasarkan Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor PER-38/PJ/2009 dapat dilihat pada Lampiran 2.

Menurut Resmi (2017), Langkah-langkah pengisian SSP sebagai berikut :

1. NPWP, Nama WP dan alamat, diisi sesuai dengan:

NPWP diisi dengan Nomor Pokok yang dimiliki Wajib Pajak, Nama WP diisi dengan Nama Wajib Pajak. Alamat diisi dengan alamat yang tercantum dalam Surat Keterangan Terdaftar (SKT)

2. NOP dan alamat OP

NOP dan Alamat OP diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak Berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

3. Kode akun pajak dan kode jenis setoran

Kode Akun Pajak diisi dengan angka Kode Akun Pajak yang tertera untuk setiap jenis pajak yang akan dibayar atau disetor. Kode Jenis Setoran (KJS) diisi dengan angka dalam kolom "Kode Jenis Setoran" untuk setiap jenis pajak yang akan dibayar atau disetor sesuai dengan penjelasan dalam kolom "Keterangan".

4. Uraian pembayaran

Diisi sesuai dengan uraian dalam kolom "Jenis Setoran" yang berkenaan dengan kode Akun Pajak dan kode Jenis Setoran.

5. Masa Pajak

Diisi dengan memberi tanda silang pada salah satu kolom masa pajak untuk masa pajak yang dibayar atau disetor.

6. Tahun Pajak, diisi tahun terutangnya pajak.

7. Nomor Ketetapan

Diisi nomor ketetapan yang tercantum pada surat ketetapan pajak (SKPKB, SKPKBT) atau Surat Tagihan Pajak (STP) hanya apabila SSP digunakan untuk membayar atau menyetor pajak yang kurang dibayarkan berdasarkan surat ketetapan pajak atau STP.

8. Jumlah pembayaran

Diisi dengan angka jumlah pajak yang dibayar atau disetor dalam rupiah penuh. Pembayaran pajak dengan menggunakan mata uang Dollar Amerika Serikat (bagi WP yang diwajibkan melakukan pembayaran pajak dalam mata uang Dollar Amerika Serikat), diisi secara lengkap sampai dengan sen.

9. Terbilang

Diisi jumlah pajak yang dibayar atau disetor dengan huruf latin dan menggunakan bahasa Indonesia.

10. Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Diisi tanggal penerimaan pembayaran atau setoran oleh Kantor Penerima Pembayaran (Bank Persepsi/Devisa Persepsi atau PT. Pos Indonesia), tanda tangan, dan nama jelas petugas penerima pembayaran atau setoran, serta cap/stempel Kantor Penerima Pembayaran.

11. Wajib Pajak/Penyetor

Diisi tempat dan tanggal pembayaran atau penyetoran, tanda tangan, dan nama jelas Wajib Pajak/Penyetor serta stempel usaha.

12. Ruang validasi Kantor Penerima Pembayaran

Diisi Nomor Transaksi Pembayaran Pajak (NTPP) dan atau Nomor Transaksi Bank (NTB) atau Nomor Trnasaksi Pos (NTP) hanya oleh Kantor Penerima Pembayaran yang telah mengadakan kerja sama Modul Penerimaan Negara (MPN) dengan Direktorat Jendral Pajak.

2.2.10 Daftar Bukti Pemungutan

Daftar Bukti Pemungutan adalah daftar yang berisikan mengenai siapa saja yang telah diinput dalam Bukti Pemungutan PPh Pasal 22. Berikut format dari Daftar Bukti Pemungutan dapat dilihat pada Lampiran 3.

2.2.11 Pelaporan Pajak Penghasilan

Menurut Resmi (2017), Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan sarana bagi Wajib Pajak untuk melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan perpajakan. Batas waktu pelaporan pajak untuk Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah pertanggal 20 bulan berikutnya.

2.2.12 Surat Pemberitahuan

Menurut Resmi (2017), Surat Pemberitahuan merupakan sarana bagi Wajib Pajak untuk melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan. Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Berikut format dan gambar pertunjuk Pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 22 dan Pertunjuk pengisian formulir SPT Masa PPh 22 dapat dilihat pada Lampiran 4 dan Lampiran 5.